PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMBERIKAN EDUKASI TERHADAP ORANG TUA TENTANG SEX EDUCATION

Wina Alfita Runggalaki¹

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari; Jl Sultan Qaimuddin No. 17 Kendari, Telp/Fax. (0401) 3193710

²Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Kendari. ³Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, FUAD IAIN Kendari, Kendari e-mail: winaalfita96@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the role of Islamic religious instructors in providing education to parents about sex education in Pondidaha Village, Konawe Regency. and data conclusions. Based on the results of the study, it showed that the role of Islamic religious instructors in the Pondidaha sub-district, Konawe district had been carried out effectively, religious instructors were actively involved in providing guidance, education, and coaching to the community, especially to parents and the younger generation in the Pondidaha village. They not only provide enlightenment to the community during wedding processions or other (celebration) events, but also collaborate with the local government to conduct counseling in (SMA) schools and madrasas. The supporting factors in providing understanding to parents about sex education are family and education and the inhibiting factors are the environment and the economy.

Keyword: sex education, Islami religious intructors

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyuluh Agama Islam dalam memberikan edukasi terhadap orang tua tentang sex education di Kelurahan Pondidaha Kabupaten Konawe. Penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data, kemudian diolah dan dianalisis dengan menempuh langkah display, reduksi, dan konklusi data. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa peran penyuluh agama islam di kelurahan pondidaha kabupaten Konawe telah terlaksana secara efektif, penyuluh agama terlibat secara aktif dalam memberikan bimbingan, pendidikan, dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua dan para generasi muda yang ada di kelurahan pondidaha. Mereka tdak hanya memberikan pencerahan kepada masyarakat pada saat prosesi pernikahan atau acara {hajatan} lainnya saja, akan tetapi juga beerja sama dengan pemerintah setempat untuk melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah {SMA} dan madrasah-madrasa. Adapun faktor pendukung dalam memberikan pemahaman kepada orang tua tentang sex edukasi adalah keluarga dan pendidikan dan faktor penghambatnya adalah lingkungan dan perekonomian.

Kata Kunci: sex education, penyuluh agama islam

A. Pendahuluan

Agama Islam sangat menganjurkan para pemeluknya untuk segera melaksanakan suatu pernikahan baik orang yang sudah mampu baik lahir maupun batin. Ajaran Agama Islam menikah adalah satu-satunya jalan yang halal untuk menyalurkan nafsu syahwati antara laki-laki dan perempuan, dalam artian pernikahan adalah merupakan satu-satunya carayang halal dan diakui untuk menjalin cinta kasih di antara mereka berdua. Islam tidak ingin pegikutnya terus menerus bergelimangan dosa yang selalu mengikuti nafsu birahinya seperti kehidupan di Barat, namun ia memberikan solusi yang sangat mulia, suci dan agung, yakni dengan adanya pernikahan. Dalam hal ini untuk mempertahankan suatu ikatan keutuhan dan eksistensi manusia di muka bumi sampai suatu saat ketika Allah SWT menghancurkan bumi dan makhluk-makhluk yang adadi atasnya (Abdullah, 2007:18). Nikah merupakan masalah gampang tapi sulit, dan sulit tapi gampang (Ibrahim, 1999:5).

Dalam berbagai *literature*, umur yang ideal untuk melakukan pernikahan tersebut dilihat dari kedewasaan sikap anak itu sendiri, disamping persiapan materi materi yang cukup. Untuk melakukan pernikahan tidak ada ketentuan dan ukuran baku, namun pada umumnya anak sudah di dewasa untuk menikah adalah di atas usia 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk lakilaki. Akan tetapi berbeda dengan undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1994, yang mengatur batas umur seorang laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan pernikahan hanya diizinkan jika sudah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Namun bila belum mnecapai umur 21 tahun calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan diharuskan memperoleh izin dari orang tua wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan. Dan bahkan bagi calon yang usianya di bawah atau kurang dari 16 tahun harus memperoleh dispensasi dari pengadilan (Zuhudi, 1995:18-19). Berdasarkan observasi awal bahwa di Kel. Pondidaha, Pondidaha. Kabupaten Konawe banyak yang melangsungkan pernikahan, bahkan berdasarkan Rekapitulasi Data Pengantin Laki-Laki/Perempuan Kantor Urusan Agama Kec. Pondidaha pada bulan januari 2019 ada 15 pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dan pada bulan Februari 2019 ada 16 pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Terutama pada tahun 2018 jika dikalkulasikan secara keseluruhan ada 113 yang melangsungkan pernikahan. Ada juga yang ingin melangsungkan pernikahan tetapi tidak bisa terdaftar dikarenakan usia yang belum mencukupi (tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan), dan menikah karena kecelakaan (Merried By Accident) pun juga banyak terjadi (Hasil Wawancara Dengan Penyuluh Agama Di Kel. Pondidaha, Kec. Pondidaha, Kabupaten Konawe). Dalam melihat fakta yang terjadi di tengahtengah masyarakat Pondidaha (maraknya pernikahan usia dini) penulis ingin meneliti bagaimana peran dan fungsi penyuluh dalam masyarakat Pondidaha, dan yang paling penting dan utama adalah bagaimana peran

penyuluh dalam memberikan *parenting education* kepada orang tua tentang pernikahan usia dini kepada anak (remaja). Karena seharusnya sebelum anak menentukan keputusannya terlebih dahulu harus mendapatkan *parenting education* oleh orang tua, (orang tua harus memiliki pengetahuan terlebih dahulu mengenai pernikahan usia muda\dini), maka peran penyuluh sangat penting dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat Pondidaha, khususnya kepada orang tua, seperti mengadakan program informasi konseling kesehatan atau penyuluhan (pembinaan nafsiyah Islamiyah).

Oleh karena itu pemerintah sekitar melakukan tindak lanjut. Karena berbicara masalah pernikahan di usia muda, secara otomatis berbagai asumsi yang cenderung berupa pandangan negatif, tidak terlepas dari maraknya tren pernikahan di usia muda yang lekat dengan istilah kawin cerai, hal tersebut mengesankan berkurangnya nilai kesakralan suatu pernikahan. Dan fakta yang terjadi dalam masyarakat pondidaha adalah banyaknya yang melakukan pernikahan, akan tetapi jumlah perceraian juga tidak sedikit.

Fenomena yang terjadi dilapangan, bahwa tidak sedikit yang melakukan perkawinan namun masih berkumpul atau hidup bersama orang tuanya. Yang sebagian kebutuhan dalam rumah tangganya masih ditopang oleh orang tuanya dalam batas waktu yang tidak ditentukan (Hendi, dkk. 2001:54).

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Coordinator Bidang Pengawasan Pembangunan Dan Pemberdayagunaan Aparatur Negara nomor: 54/KEP /MK. WASPAN/9/1999. Penyuluhan agama adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang di beri tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh yang berwenag untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama (Kementerian Agama RI, 2015:5).

Penyuluh Agama Islam merupakan ujung tombak kementrian Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia.Peranannya strategis dalam rangka membangun mental, moral, dan nilai ketaqwaan serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik keberagaman maupun pembangunan.Penyuluh Agama Islam mempunyai peran penting dalam memberdayakan masyarakat dan memberdayakan dirinya masing-masing sebagai insan pegawai pemerintah. Keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat menunjukan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri. Penyuluh agama Islam sebagai leading sektor bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi semakin komplek (Neti, 206:16).

Perkembangan masyarakat yang sedang mengalami perubahan sebagai dampak globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin canggi, yang mengakibatkan pergeseran atau krisis multimedia. Peran penyuluh agama islam dalam menjalankan kiprahnya di bidang bimbingan masyarakat Islam

harus memiliki tujuan agar suasana keberagaman, dapat merefleksikan dan mengaktualisasikan pemahaman, penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Landasan Keberadaan Penyuluh Agama Islam.

a. Landasan Teologis

Landasan teologis dari keberadaan Penyuluh Agama adalah 1). QS. Ali-Imran/3:104

Q5.7111 11111 uni / 5.10 1

TerjemahaNya:

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeruh kepada kebaikan, menyeruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung"

b. Landasan Hukum

- Sebagai landasan hukum keberadaan Penyuluhan Agama Adalah: keputusan mentri nomor 791 tahun 1985 tentang honorarium bagi penyuluh agama.
- 1) Surat keputusan bersama (SKB) menteri agama dan kepala badan kepegawaian Negara nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 tentang jabata fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya.
- 2) Keputusan menteri Negara coordinator bidang pengawasan pembangunan dan pemeberdayagunaan aparatur Negara nomor: 54/kep/mk. Waspan /9/1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya.

Tugas pokok penyuluh Agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama kepada masyarakat (Kementerian Agama RI, 2015:11).

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang lebih dikenal dengan istilah *naturalistic* inquiri atau ingkuiri alamiah (Lexi, 1995:15). S. Nasution (1996:34) berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu diperimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku, dan kegiatan. Sesuai dengan judul penelitian, penulis mengambil obyek penelitian di Kelurahan Pondidaha Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe karena melihat bahwa di Kelurahan Pondidaha Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe bisa dikatakan meningkatnya pernikahan di bawa umur atau yang lebih dikenal Pernikahan di Usia Dini. Dan penilitian ini telah dilakukan selama 3 (tiga) bulan. Adapun pendekatan yang di gunakan penulis adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan Bimbingan

Pendekatan bimbingan adalah salah satu pendekatan yang mempelajari pemberian bantuan terhadap individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya agardapat mencapai kesejateraan hidupnya (Bimo, 1993:2). Pendekatan bimbingan yang dimaksud adalah sebuah sudut pandang yang melihat fenomena gerakan bimbingan sebagai bentuk pembinaan, dalam memberikan bimbingan penyuluhan terhadap pasangan pernikahan usia dini atau orang tua dari pasangan pernikahan usia dini. Pendekatan ilmu ini di dunakan karena objek yang di teliti membutuhkan bantuan jasa ilmu tersebut mengetahui kesulitan-kesulitan individu sehingga diberikan bantuan atau bimbingan. Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pola pikir yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan multi disipliner (Muliati, 2010:129).

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Sumber data primer ini adalah para informan kunci penyuluhan KUA Kecamatan Pondidaha yaitu Penyuluhan Agama, Orang Tua, Remaja, dan masyarakat Kelurahan Pondidaha yang akan memberi informasi terkait dengan Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan *Education* terhadap orang tua (remaja) tentang *Seks Education* Di Kelurahan Pondidaha Kabupaten Konawe. Yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer.

Data sekunder yang digunakan antara lain studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan mempelajari dengan mengutip teori dan konsep dari sejumlah literature buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah. Ataupun memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

- 1. Observasi, merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki (Cholod, 2007:70). Hal yang hendak diobservasi harus diperhatikan secara detail. Dengan metode observasi ini, bukan hanya hal yang didengar saja yang dapat dijadikan informasi tetapi gerakan-gerakan dan raut wajah pun mempengaruhi oservasi yang dilakukan. Metode observasi ini dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati beberapa hal berikut ini:
- a. Lokasi atau tempat penelitian, yang dalam hal ini adalah pelaksanaan penelitian di Kantor Urusan Agama Kelurahan Pondidaha Kecamatan Pondidaha.
- b. Sarana dan prasarana bimbingan dan penyuluhan yang ada di Kelurahan Pondidaha Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe.
- c. Pelaksanaan layanan Bimbingan Penyuluhan Islam.

- 2. Wawancara mendalam, merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara mendalam dan detail. Wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan baris besar pokok-pokok yang di tanyakan pada narasumber dalam proses wawancara, Penyusunan pokok-pokok itu dilakukan sebelum wawancara dilakukan (Lexi, 2001:136).
- 3. Dokumentasi berasal dari dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan hasrian, dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kridibel dan dapat di percaya apabila didukung dengan dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui sejumlah data tertulis yang ada di lapangan yang relevan dengan pembahasan ini.

Instrumen peneliti dalam penelitian kualitatif adalah penulis sendiri, yakni penulis yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data hingga pelaporan hasil penelitian.Penulis sebagai instrument harus berkemampuan dalam menganalisis data.Barometer keberhasilan suatu penelitian terlepas dari instrument yang digunakan, alat instrument yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; pedoman wawancara dengan daftar pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan, kamera, alat perekam, buku catatan, pulpen dan lain sebagainya.

Teknik pengolahan data yang dilakukan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan lain sebagainya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan bagi orang lain (Noen, 183).

Analisis data dalam penelitian sangat di butuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan, dengan demikian, analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian. Dalam proses analisis data sangat penting bagi peneliti untuk kembali ke lapangan guna memperoleh data yang lebih valid. Sebagian besar data yang diperoleh dan digunakan dalam pembahasan penelitian ini bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat abstrak atau tidak terukur seperti ingin menjelaskan tingkat nilai kepercayaan masyarakat terhadap nilai rupiah menurun. Dalam memperoleh data tersebut maka peneliti menggunakan 3 (tiga) analisis data kualitatif diantaranya:

Reduksi Data (data Reduction, reduksi data ialah proses pemilihan, pemutusan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transpormasi data "kasar" yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan (Sugiono, 2008:247). Reduksi ini diharapkan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Dengan kata lainseluruh hasil penelitian dari lapangan yang

telah dikumpulkan kembali dipilah untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan (Sugiono, 2008:232).

Penyajian data, penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak baik, lalu dikelompokan kemudian diberikan batasan masalah. Dari penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan dan mana data pendukung (Sugiono, 2008:249).

Penarikan kesimpulan, langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif sebagaiman telah dijelaskan bahwa penarikan kesimpulan dan verivikasi data, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masi bersifat sementara apabila sewaktu-waktu ditemukan bukti-bukti yang lebih kuat dan mendukung dalam proses pengumpulan data selanjutnya.

Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan wilayah administrasi, Kecamatan Pondidaha pada tahun 2017 terdiri atas 17 Desa defentif dan satu kelurahan, dengan ibu kotanya adalah Kelurahan Pondidaha. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Pondidaha sebanyak 57 orang terdiri dari laki-laki dan 30 orang perempuan. PNS terbanyak berada pada secretariat kantor camat, yaitu sebnayak 27 orang PNS. Di Kecamat Pondidaha terdapat 57 orang PNS, jika dilihat berdasarkan golongan kepangkatan terdapat 25 orang PNS yang bergolongan II, 28 orang PNS yang bergolongan III, dan 4 orang bergolongan IV. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, terdapat 22 orang PNS yang lulusan SMTA Umum, 6 orang PNS lulusan Diploma III, dan 22 orang PNS lulusan S1, dan 1 orang PNS lulusan S2/S3. Di Kecamatan Pondidaha hanya ada tiga instansi vertical, yakni KUA (terdiri dari 8 orang penyuluh), Kepolisian Sektor, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan masingmasing 2 PNS, 22 PNS, dan 1 PNS. Luas wilayah Kecamatan Pondidaha yang terdiri dari 17 desa dan 1 Kelurahan, maka fokus wilayah penilitian ini adalah di Kelurahan Pondidaha. Kelurahan Pondidaha adalah salah satu wilaya yang cukup luas, strategis dan memiliki banyak penduduk (orang tua, anak-anak, dan remaja) ada yang berprofesi sebagai PNS, petani, pedagang, wiraswasta, siwa\siswi, dan mahasiswa. Masyarakat kelurahan pondidaha adalah masyarakat yang masing-masing memiliki aktivitas (pekerjaan).Hal ini karena keadaan perekonomian di Kelurahan Pondidaha masih sangat minim sehingga menuntut masyarakat untuk memiliki aktivitas (pekerjaan) agar bisa membantu dan memenuhi kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu peran penyuluh agama di Kelurahan Pondidaha sangat penting dalam memberikan bantuan dan penyuluhan kepada masyarakat. Sebagaiama peran penyuluh agama di tengah masyarakat adalah memberikan informasi (pemahaman) dan pendidikan, karena melihat beberapa masalah yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat seperti yang telah di jelaskan di atas bahwa kurang terbnagunnya komunikasi, masalah kenakalan remaja, dan pernikahan usia mud/adini. Sehingga penyuluh agama seharusnya memberikan pemahaman dan pendidikan kepada kepada

masyarakat setempat agar tercipta tatana kehidupan yang lebih baik lagi, seperti terbangunnya komunikasi yang baik antara masyarakata satu dan masyarakat lainnya, masyarakat dan pemerintah dan menciptakan masyarakat yang lebih berkualitas. Terjadinya kenakalan remaja dan pernikahan di usiamuda/dini, banyaknya yang melakukan pernikahan di usian muda/dini atau tidak memenuhi syarat usia yang telah di tentukan adalah hal yang biasa dan telah banyak terjadi, yang penting sudah mempunyai pasangan dan merasa ada kecocokan di antara mereka langsung memutuskan untuk menikah namun tidak sedikit pula yang melakukan pernikahan karena *Merried By Accident* (MBA) dan menikah di luar dari umur yang telah di tentukan, seperti melakukan pernikahan di bawa umur (Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Kelurahan. Pondidaha Kabupaten Konawe).

"Kebanyakan terjadi pernikahan itu *Merried By Accident*rata-rata SMA ada yang baru kelas 3 SMA, dan yang melakukan pernikahan belum memenuhi standar usia yang telah ditentukan ada hanya saja dari pihak KUA sendiri beluim bisa kasi keterangan jumlahnya berapa, karena mereka yang melakukan pernikahan tersebut tidak tercatat dalam buku daftar nikah KUA Kecamatan Pondidaha." (La Iji, S. Sos (51 tahun), Staf (PNS) KUA Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, Wawancara 31 Mei 2019)

Fenomena yang terjadi di lapangan, bahwa tidak sedikit yang melakukan pernikahan namun masih berkumpul atau hidup bersama orang tuanya. Yang sebagian kebutuhan hidup rumah tangganya masih ditopang oleh orang tua dalam batas waktu yang tidak ditentukan (Hendi, 2001:54). Dengan demikian masalah pernikahan di usia muda, secara otomatis berbagai asumsi yang cenderung pandangan negatif, tidak terlepas dari istilah kawin cerai, hal tersebut mengesankan berkurangnya nilai kesakralan suatu pernikahan. Dan fakta yang terjadi dalam masyarakat kelurahan pondidaha adalah banyaknya yang melakukan pernikahan, akan tetapi jumlah perceraian juga tidak sedikit, bahkan ada juga yang tidak memiliki status menikah dan tidak bercerai, seperti terjadinya hamil diluar nikah akan tetapi tidak menikah.

C. Hasil dan Pembahasan

Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membina Masyarakat Kelurahan. Pondidaha Kabupaten. Konawe

Peran Penyuluh Agama Islam sebagai informatif dan edukatif, Penyuluh agama Islam adalah yang memposisikan dirinya sebagai seorang da'i yang berkewajiban menyampaikan dan mendakwahkan ajaran-ajaran Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaikbaiknya sesuai dengan tuntunan al-Quran dan sunnah. Penyuluh agama Isalm juga mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat dan membantu memecahkan permasalahan baik persoalan pribadi, keluarga, atau persoalan umum dengan pendekatan Islam.

"Jadi tugas Penyuluh Agama Islam adalah untuk memberikan pendidikan dan pengajaran khususnya kepada santri-santri, baik santriwan maupun santriwati. Itu fokus sasaran pekerjaan penyuluh, adapun kalau ada tambahan-tanmbah yang lain yaitu penyuluh itu tidak hanya memberikan pendidikan atau pengajaran khususnya kepada generasi muda tetapi mereka juga sering mengadakan ceramah-ceramah dan majelis ta'lim para orang tua tempat mereka menyuluh" (Drs. Ismail Saranani, Kepala KUA Kelurahan Pondidaha Kabupaten Konawe, wawancara Pondidaha 22 Oktober 2019).

Tentunya tidak terlepas dari itu tugas penyuluh adalah memberikan pendidikan terhadap warga binaannya, dalam hal ini majelis ta'lim baik menyangkut masalah akhlaknya, pendidikan keagamaannya, masalah sosial kemasyarakatannya mereka juga menyuluh tentang itu, apalagi menyangkut masalah sistem pernikahan. Dalam hal ini mereka yang mereka sering sampaikan meskipun itu bukan tugas pokok mereka, tetapi wajib memberikan pemahaman kepada masyarakat, yaitu memberikan pendidikan dalam kekeluargaan dalam hal ini adalah yang berkaitan tentang membina anak seperti bagaimana anak-anak mereka bisa mengaji, memperoleh pendidikan yang layak hal ini adalah bagian tuga-tugas pokok Penyuluh Agama Islam. Kemudian yang menyangkut masalah pendidikan seks itu perlu diberikan pemahaman kepada, karena masyarakat kelurahan Pondidaha belum memahami hal demikian apalagi yang menyangkut masalah pernikahan. Menurut Drs. Ismail Saranani (Kepala Kantor Urusan Agama Kelurahan Pondidaha Kabupaten Konawe).

Sistem pernikahan itu menurut ajaran Agama Islam bahwa Agama Islam itu ketika dia sudah balik umur 16 tahun ke atas sudah bisa dinikahkan kalau laki-laki 19 tahun, akan tetapi menurut ilmu kesehatan sekarang sudah ada aturannya dari BKKBN kalau perempuan maksimal 20 tahun baru bisa nikah kalau laki-laki 25 tahun. Hal ini dikarenakan rahim seorang perempuan dikatakan itu bagus kokoh ketika dia berumur 20 tahun. Tapi kan sekarang ini kalau kita mau kaji lagi penelitian apa yang sering terjadi, kadang kal juga anak umur 15 tahun sudah dinikahkan oleh orang tuannya hal ini dianggap menyalahi aturan, baik aturan menurut kesehatan atau menurut norma yang telah ditetapkan. Sehingga peran penyuluh sekarang ini adalah membantu kami dilapangan memberikan pemahaman terhadap masyarakat kita, jadi penyuluh adalah perpanjangan tangan kami dari KUA (Drs. Ismail Saranani, Kepala KUA Kelurahan Pondidaha Kabupaten Konawe).

Dengan demikian Penyuluh Agama Islam dikatakan perpanjangan tangan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) di Kelurahan Pondidaha Kabupaten Konawe dalam hal ini menyampaikan pemahaman dan seks edukasi kepada masyarakat. Pendidikan seks yang di maksud adalah bukan pada hal-hal yang sensitive atau intim akan tetapi bagaimana pemahaman tentang aturan-aturan pernikahan bisa tersampaikan kepada masyarakat khususnya kepada

orang tua dan anak. Adapun jumlah Penyuluh Agama Islam di Kelurahan Pondidaha yaitu berjumlah delapan (8) orang dan setiap satu Penyuluh Agama di berikan wewenang untuk membina beberapa kelompok masyarakt tempat dimana penyuluhan akan dilakukan. Menurut Drs. Ismail Saranani peran Penyuluh Agama Islam sebagai informatif dan edukatif di Kelurahan Pondidaha Kabupaten Konawe sudah terealisasikan. Hal ini didukung dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan pada saat hari-hari besar Agama, seperti memperingati hari raya Idul Adha, memperingati pergantian tahun baru Islam, serta kegiatan shalawatan, dzikir serta ceramah yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Dalam kegiatan yang dilakukan ada kerjasama antara penyuluh, pemerintah desa dan kecamatan.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Penyuluh Agama Dalam Memberikan Pemahaman Tentang Seks *Education* Kepada Masyarakat Kelurahan Pondidaha Kabupaten Konewe

- 1. Faktor pendukung
- a. Keluarga

Keluarga adalah lembaga pertama dan utama dalam melaksanakan proses sosialisasi dan sifiliasasi pribadi anak. Ditenga keluarga anak mengenal makna cinta kasih, simpati, loyalitas, ideologi, bimbingan dan pendidikan. Keluarga memberikan pengaruh menentukan pada pembentukan watak dan kepribadian, dan menjadi unit sosial terkecil yang memberikan pondasi primer bagi perkembangan anak.Baik buruknya struktur keluarga memberikan dampak baik atau buruknya perkembangan jiwa dan jasmani anak.

"Peran keluarga itu penting, kalu keluarganya rusak atau broken home berarti itu akan berdampak negatif bagi anggota keluarganya terutama peran orang tua" (Ibu Yati, Masyarakat Kelurahan. Pndidaha Kabupaten Konawe, wawancara 27 Agustus 2019).

Pengaruh dan peran keluarga memang sangat penting bagi setiap anggota keluarga sehingga apabila struktut didalamnya mengalani masalah maka akan sangat berdampak bagi keluarga itu sendiri. Dalam keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tiga komponen ini sangat berkaitan dalam membentuk suatu keluarga yang baik. Dalam orang tua memenuhi kewajibannya sebagai orang tua dan anak menirima haknya sebagai anak. Seperti orang tua memberikan pendidikan yang baik dan benar kepada anak agar anak memiliki pengetahuan yang memadai dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, memberikan dukungan terhadap anak dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti memilih sekola-sekolah islami untuk anak, memilih tempat untuk belajar membaca al-Quran untuk anak, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Begitupun orang tua, selain memberikan pendidikan kepada anak, orang tua juga harus memiliki ilmu yang memadai agar menjadi orang tua yang kompeten, seperti mengikuti kegiatan-kegiatan penyuluhan (majelis ilmu) dan kegiatan sosial yang di adakan oleh

pemerintah setempat. Seperti yang telah dijelaskan di awal paragraph bahwasanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial kurang aktif, hal ini karena masyarakt kelurahan Pondidaha terdiri dari masyarakat yang memiliki berbagai latar belakang, maksudnya adalah masing-masing memiliki aktivitas, dan kurangnya kegiatan-kegiatan penyuluhan yang di adakan oleh pemerintah setempat.

b. Faktor pendidikan

Salah satu faktor yang paling besar adalah kurangnya didikan Agama. Jika pendidikan Agama yang diberikan terpenuhi atau menjadi perhatian khusus, tentu masyarakat, anak, dan orang tua maka akan memiliki akhlak yang mulia. Dengan akhlak mulia inilah yang dapat memperbaiki prilaku mereka khususnya kepada anak. Ketika ia sudah sadar bahwa Allah selalu mengamati setiap saat dan di mana pun itu, pasti ia mendapat petunjuk untuk berbuat baik dan bersikapa lemah lembut. Iniah keutamaan pendidikan Agama.

"Pergaulan anak sekarang ini memang salah, saya melihat sekitar rumah memang banyak yang begitu, itu kemungkinan orang tua tidak tahu, tidak tahu hukum, kalau tahu tidak mungkin seperti itu, ada orang tua yang tahu hukum kan tidak pada seperti itu anaknya, jadi karena ketidak tahuan orang tua jadi anaknya dibiarkan seperti itu, dan ini menjadi tugas kami sebagai penyuluh" Rumiati (36 tahun), Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, wawancara, 31 Mei 2019).

Jika masyarakat orang tua, anak, atau masyarakat secara umum diberikan pendidikan yang benar dan berkualitas serta pendidikan agama yang benar maka mereka akan terbimbing pada akhlak yang mulia dan juga akan lebih mudah menerima perubahan yang lebih baik dan berarti. Buah dari akhlak yang mulia adalah akan pula memiliki akhlak yang terpuji salah satunya adalah dari pola pikir dan pola sikap yang jauh lebih baik dan itu akan menentukan baik bauruknya seseorang.

2. Faktor Penghambat

a. Faktor ekonomi,

ekonomi merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat dan perangkat dalam kehidupan. Melihat realitas kehidupan masyarakat di Kelurahan. Pondidaha Kecamatan. Pondidaha Kabupaten Konawe meningkatnya jumlah pernikahan dan juga kenakalan remaja disebabkan faktor ekonomi, faktor ekonomi ini meliputi banyak dan sedikitnya harta keluarga yang dimiliki yang berpengaruh pada srtara social kaya dan miskin dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatnya kebutuhan hidup dan tuntutan hidup masyarakat dan pendapatan keluarga menurun menyebabkan masyarakat akan lebih condong melakukan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat.

b. Faktor lingkungan,

Pengaruh lingkungan yang kurang baik, dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak adanya media penyalur bakat merupakan factor penyebab terjadinya kenakalan remaja (yang didalamnya telah termasuk juga, pergaulan bebas, seks bebas yang berujung pada

pernikahan usia muda/dini) pada umumnya yang dialami oleh para remaja. Masyarakat dengan tingkat kriminalitas tinggi memungkinkan remaja mengamati berbagai model pelanggaran kriminalitas serta melsakukannya dan memperoleh penghargaan atas aktivitas kriminal yang mereka lakukan. Masyarakat seperti ini sering ditandai dengan kemiskinan, pengangguran, dan merasa termarginalkan dari kaum kelas menengah ke atas. Kualitas sekolah, pendanaan pendidikan dan aktivitas lingkungan yang terorganisir adalah faktor lain dalam masyarakat yang juga berhubungan langsung dengan gaya hidup masyarakat. Keadaan lingkungan Kelurahan. Pondidaha Kec. Pondidaha Kabupaten Konawe jika merujuk pada hasil observasi awal dan berdasarkan rekapitulasi data pengantin laki-laki/perempuan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pondidaha Kelurahan. Pondidaha Kabupaten Konawe dari tahun 2018-2019 cukup meningkat (Hasil Observasi di Kelurahan. Pondidaha Kabupaten Konawe).

Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab dalam memberikan bantuan moral dan sosial serta membimbing masyarakat agar terhindar dari hal-hal yang merugikan, merusak tatanan kehidupan dan merusak akhlak.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kelurahan Pondidaha Kabupaten Konawe, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Penyuluh Agama Islam di Kelurahan Pondidaha berperan sebagai informatif dan edukatif, yaitu memberikan informasi dan pendidikan, kepada masyarakat khususnya kepada orang tua dan generasi muda. Seperti melalui majelis ta'lim baik menyangkut masalah akhlaknya, pendidikan keagamaannya, masalah sosial kemasyarakatann dan yang menyangkut masalah sistem pernikahan. Tentunya tidak telepas dari itu penyuluh agama juga melakukan kegiatan shalawatan, dzikir serta ceramah yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
- 2. Pihak Kantor Urusan Agama bekerjasama dengan kepolisian, peserta KKN IAIN kendari tahun 2019, dan pemerintah setempat untuk melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah (SMA dan).
- 3. Penyuluh Agama tidak hanya memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat kelurahan pondidaha secara berkelompok akan tetapi juga memberikan pendidikan di Madrasah-Madrasah, seperti memberikan bimbingan tilawah, tadarus terpimpin, kajian bulugul maram, yasinan, dan shalawatan.
- 4. Faktor penghambat Penyuluh Agama Islam dalam membina masyarakat Kelurahan Pondidaha Kabupaten Konawe adalah
 - a. Faktor lingkungan
 - b. Faktor ekonomi
- 5. Faktor pendukung Penyuluh Agama Islam dalam membina masyarakat Kelurahan Pondidaha Kabupaten Konawe adalah:
 - a. Faktor keluarga
 - b. Faktor pendidikan

Referensi

- Al-Ghifari, Abu. 2003. *Badai Rumah Tangga*..Bandung Mujahid Press.
- Abdurrahman, 2010. *Islamic Parenting: Pendidikan Anak Metode Nabi*, Solo: Aqwan.
- Ardiyanti, Yulrina, Pengaruh Orang Tua terhadap Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi, Jurnal Kesehatan Komunitas, vol 2, No.3, November 2013.
- Anonim, 2013. *Pernikahan Usia Dini Beresiko Tinggi Bagi Perempuan*, Diakses dari http://www.Kompas.com
- Hamsi, Risal. 2014. *Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Mengatasi Kekerasan terhadap Anak dalam rumah tangga* Di Desa Tempe Kecamatan Dua Bococe Kabupaten Bone Skripsi Sarjan, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
- Ibrahim, Amini. 1999 Bimbingan Islam Untuk Suami Isrti, Bandung: al-Bayan Jannah, Uyunul, 2017, Pengaruh PenyuluhanKesehatan Reproduksi Terhadap Sikapa Remaja TentangTentang Pencegahan SeksPranikah di SMPMa'arif Gamping Milangi Sleman (Skripsi Sarjana, Program Studi Bidan Pendidikan D IV Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 'AISYIYAH Yogyakarta.
- Kementrian Agama RI. 2013. Al *Quran dan Terjemahannya* Cet II: Makassar: Halim
- Kantor Kementrian Agama. 2015. Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf.
- Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2016, Menjadi Orang Tua Hebat, Senayan Jakarta
- Latifah, Melly dan Herien Puspitawati.2008 *Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak Melalui Pengasuhan*, (Bogor: Departemen Ilmu Keguruan dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Mubasyaroh, 2016. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Stain Kudus.
- Purwanto, Anis. 2016. Peranan Penyuluh Agama Dalam pembinaan.
- Anonim, 2013. Pernikahan Usia Dini Beresiko Tinggi Bagi Perempuan, Diakses dari http://www.Kompas.com
- Raharjo.2004. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian.* Yogyakarta: Gaja Mada Universitas Perss
- Suhendi, Hendi dan Ramdani Wahyu. 2001. *Sosiologi Keluarga*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Sarwono W.S. 2003. Psikologi Remaja. Jakarta: Grafindo Persada
- Suprapto A, Dkk, Determinan Sosial Ekonomi Pada Pertolongan Persalinan di Indonesia, Majalah Kedokteran Perkotaan.